



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.3/2405-DisDik
TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BINA SARANA CENDEKIA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/0910-Sosbud.Bapp tanggal 02 Maret 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional SMP Bina Sarana Cendekia;
 - f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1372-Disdik/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Teknologi Sarana Utama.
 - b. Alamat : Jl. PHH Mustopa Nomor 25, Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Bina Sarana Cendekia, beralamat di Jl. PHH Mustopa Nomor 25, Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.